

Kerentanan Perempuan Terhadap Kejahatan: Tinjauan Viktimologi dalam Perspektif Gender

Nurhalimah¹, Putri Nabila Aryhati Solin²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email Corresponding Author: nurhalimah0206231031@uinsu.ac.id.

ABSTRAK

Perempuan dalam berbagai konteks sosial masih sering berada pada posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan. Kerentanan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, serta relasi kekuasaan yang sering kali menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan. Dalam kajian viktimologi, perempuan dipandang sebagai kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami viktimisasi, baik dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun bentuk kejahatan lain yang berakar pada ketimpangan gender. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kerentanan perempuan terhadap kejahatan dapat dianalisis melalui perspektif viktimologi dengan mempertimbangkan aspek gender. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, yang bersumber dari berbagai literatur, peraturan hukum, serta penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerentanan perempuan terhadap kejahatan erat kaitannya dengan konstruksi sosial, stereotip gender, serta ketimpangan relasi kekuasaan yang masih terjadi di masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa viktimisasi terhadap perempuan tidak hanya disebabkan oleh tindakan pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial yang kurang memberikan perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis gender dalam upaya pencegahan serta penguatan sistem perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban kejahatan.

Kata Kunci: *Hak Korban, HAM, Kekerasan Terhadap Perempuan, Ketimpangan Gender, Perlindungan Korban, Viktimisasi.*

ABSTRACT

Women in various social contexts are still often in vulnerable positions to different forms of crime. This vulnerability is not only influenced by individual factors but is also closely related to social and cultural conditions as well as power relations that frequently place women in a disadvantaged position. In the study of victimology, women are considered a

group with a higher risk of experiencing victimization, including physical violence, sexual violence, and other forms of crime rooted in gender inequality. Therefore, it is important to understand how women's vulnerability to crime can be analyzed through a victimological perspective by taking gender aspects into consideration. This study uses a normative legal research method with conceptual and statutory approaches, drawing on various literature, legal regulations, and relevant previous studies. The results of the study indicate that women's vulnerability to crime is closely related to social constructions, gender stereotypes, and unequal power relations that still occur in society. These conditions show that the victimization of women is not only caused by the actions of perpetrators but is also influenced by social factors that do not provide adequate protection. Therefore, a gender-based approach is needed in prevention efforts and in strengthening the legal protection system for women as victims of crime.

Keywords: Victims' Rights, Human Rights, Violence Against Women, Gender Inequality, Victim Protection, Victimization.

PENDAHULUAN

Kejahatan yang menempatkan perempuan sebagai korban masih menjadi persoalan yang cukup posisi yang lebih rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan, baik yang terjadi di ruang domestik maupun di ruang publik. Kerentanan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh konstruksi sosial dan kompleks dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam berbagai situasi, perempuan sering berada pada budaya yang berkembang dalam masyarakat yang sering menempatkan perempuan pada posisi yang tidak setara dengan laki-laki. Kondisi tersebut menyebabkan perempuan lebih berpotensi mengalami berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun kekerasan berbasis gender lainnya (Siregar, 2024).

Secara empiris, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Badan Pusat Statistik melalui Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional menunjukkan bahwa berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia (Kementerian P3A & BPS, 2024), baik dalam lingkup rumah tangga, lingkungan sosial, maupun ruang publik. Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan tidak hanya merupakan masalah individual, melainkan juga berkaitan dengan kondisi struktural dalam masyarakat yang masih dipengaruhi oleh ketimpangan relasi gender (Assingkily & Putri, 2022).

Selain pendekatan viktimologi, perspektif gender juga penting digunakan dalam memahami kerentanan perempuan terhadap kejahatan. Perspektif gender melihat bahwa ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk melalui konstruksi sosial dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan

terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Dalam masyarakat yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki, perempuan sering ditempatkan pada posisi subordinat sehingga rentan mengalami diskriminasi maupun kekerasan (Kuswandi & Madianwati, 2025). Oleh karena itu, analisis mengenai kerentanan perempuan sebagai korban kejahatan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan viktimologi dan perspektif gender secara bersamaan agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai kerentanan perempuan terhadap kejahatan menjadi penting untuk dilakukan guna memahami faktor-faktor yang menyebabkan perempuan lebih rentan menjadi korban serta bagaimana perspektif viktimologi dan gender dapat digunakan untuk menganalisis fenomena tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian viktimologi sekaligus memperkuat upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kejahatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma, konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan sebagai korban kejahatan. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerentanan perempuan terhadap kejahatan dari sudut pandang viktimologi dengan menggunakan perspektif gender dalam kerangka hukum yang berlaku. Melalui metode ini, peneliti menelaah berbagai ketentuan hukum, teori, serta konsep yang relevan guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban tindak pidana.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan korban kejahatan, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta ketentuan hukum lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep yang berkembang dalam kajian viktimologi dan perspektif gender guna memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan perempuan terhadap kejahatan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan korban kejahatan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang membahas mengenai viktimologi, gender, dan kejahatan terhadap perempuan. Sedangkan bahan hukum tersier

digunakan sebagai bahan pendukung, seperti kamus hukum maupun sumber lain yang membantu menjelaskan istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*).

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan cara mengkaji, menginterpretasikan, serta menghubungkan berbagai sumber hukum yang telah diperoleh. Analisis tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai kerentanan perempuan terhadap kejahatan dari perspektif viktimologi dan gender, serta untuk menjelaskan pentingnya penguatan perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban kejahatan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya viktimisasi terhadap perempuan dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi merupakan salah satu cabang ilmu dalam kriminologi yang mempelajari korban kejahatan serta berbagai aspek yang berkaitan dengan pengalaman korban dalam suatu tindak pidana. Kajian viktimologi tidak hanya berfokus pada penderitaan yang dialami korban, tetapi juga menelaah hubungan antara korban, pelaku, dan kondisi sosial yang mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan. Dalam perspektif ini, korban tidak hanya dipahami sebagai pihak yang dirugikan secara fisik atau materiil, tetapi juga sebagai individu yang mengalami dampak psikologis maupun sosial akibat peristiwa kejahatan (Sambas & Andriasari, 2022).

Dalam perkembangannya, viktimologi juga menekankan pentingnya memahami faktor-faktor yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu lebih rentan menjadi korban kejahatan. Faktor tersebut dapat berupa kondisi sosial, ekonomi, budaya, maupun relasi kekuasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kajian viktimologi menjadi penting dalam upaya memahami fenomena kejahatan secara lebih komprehensif, terutama dalam melihat posisi korban yang selama ini sering kali kurang mendapatkan perhatian dalam sistem peradilan pidana (Gosita, 2021).

2. Konsep *Victim Precipitation* (Peran Korban dalam Situasi Tertentu)

Salah satu konsep penting dalam viktimologi adalah *victim precipitation*, yaitu konsep yang menjelaskan bahwa dalam situasi tertentu korban dapat memiliki peran atau kontribusi terhadap terjadinya suatu tindak kejahatan. Konsep ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan korban, tetapi lebih bertujuan untuk memahami dinamika interaksi antara korban dan pelaku

sebelum terjadinya kejahatan. Dengan memahami proses tersebut, para peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi meningkatkan risiko seseorang menjadi korban (Karmen, 2020).

Konsep *victim precipitation* pertama kali diperkenalkan oleh Marvin Wolfgang dalam penelitiannya mengenai kasus pembunuhan di Amerika Serikat. Wolfgang menemukan bahwa dalam beberapa kasus, tindakan atau perilaku korban sebelum terjadinya kejahatan dapat memicu reaksi dari pelaku sehingga memicu terjadinya tindak pidana. Meskipun demikian, konsep ini tidak boleh diartikan sebagai bentuk pembenaran terhadap tindakan pelaku, karena tanggung jawab utama atas suatu kejahatan tetap berada pada pelaku.

Dalam kajian viktimologi modern, *victim precipitation* lebih dipahami sebagai pendekatan analitis untuk melihat bagaimana interaksi sosial, konflik, atau situasi tertentu dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kejahatan. Dengan demikian, konsep ini membantu para peneliti dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pencegahan kejahatan yang lebih efektif, termasuk melalui peningkatan kesadaran masyarakat mengenai situasi-situasi yang berpotensi menimbulkan risiko viktimisasi.

3. Tipologi Korban

Dalam viktimologi, para ahli juga mengembangkan klasifikasi atau tipologi korban untuk memahami karakteristik korban dalam suatu peristiwa kejahatan. Tipologi korban bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi atau faktor tertentu yang menyebabkan seseorang lebih rentan menjadi korban. Salah satu klasifikasi yang sering digunakan adalah pembagian korban menjadi korban lemah dan korban situasional.

Korban lemah merupakan individu atau kelompok yang memiliki keterbatasan tertentu sehingga lebih mudah menjadi sasaran kejahatan. Keterbatasan tersebut dapat berupa kondisi fisik, psikologis, maupun sosial, seperti anak-anak, perempuan, lansia, atau individu yang berada dalam posisi sosial yang rentan. Dalam konteks ini, kerentanan korban tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh kondisi sosial yang membatasi kemampuan korban untuk melindungi dirinya dari potensi kejahatan (Gosira, 2021).

Sementara itu, korban situasional adalah korban yang menjadi sasaran kejahatan karena berada dalam situasi atau kondisi tertentu yang memungkinkan terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini, seseorang tidak selalu memiliki kelemahan khusus, tetapi keadaan lingkungan atau situasi tertentu dapat meningkatkan kemungkinan dirinya menjadi korban. Contohnya adalah seseorang yang berada di tempat yang rawan kejahatan, berada dalam kondisi konflik dengan pelaku, atau berada dalam situasi yang membuka peluang terjadinya tindak kriminal (Sambas & Andriasari, 2022).

Melalui pemahaman terhadap tipologi korban tersebut, kajian viktimologi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya viktimisasi. Hal ini juga dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan pencegahan kejahatan serta penguatan perlindungan hukum terhadap kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap kejahatan.

Perspektif Gender

1. Ketimpangan relasi kuasa antar laki laki dan perempuan

Untuk memahami mengapa perempuan secara konsisten berada pada posisi yang paling rentan sebagai korban kejahatan, tidak cukup hanya melihat faktor situasional atau kebetulan semata. Persoalan ini harus ditelusuri jauh lebih dalam, hingga ke fondasi struktural yang selama ini membentuk cara masyarakat memandang dan memperlakukan perempuan. Fondasi tersebut tidak lain adalah relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan, sebuah kondisi yang bukan lahir secara alami, melainkan merupakan hasil dari konstruksi sosial yang telah berlangsung turun-temurun.

Dalam relasi yang timpang ini, laki-laki secara sosial dikonstruksikan sebagai pihak yang memiliki otoritas dan kekuasaan lebih besar, sementara perempuan ditempatkan pada posisi yang subordinat. Kondisi ini kemudian menciptakan ruang yang sangat terbuka bagi penyalahgunaan kekuasaan, di mana pelaku kejahatan hampir selalu berada pada posisi superior sedangkan korban berada pada posisi inferior, baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologis (Faridah, 2022). Pola yang berulang ini bukan kebetulan, melainkan cerminan dari bagaimana ketimpangan relasi gender dan relasi kuasa secara aktif memfasilitasi terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan berbasis gender.

Ketimpangan ini pula yang kemudian membuat banyak korban perempuan tidak berani berbicara atau melaporkan apa yang mereka alami. Rasa takut, ketergantungan, minimnya dukungan sosial, dan stigma yang ada membuat mereka memilih untuk diam. Akibatnya, angka kejahatan terhadap perempuan yang sesungguhnya terjadi jauh lebih tinggi dari yang terdokumentasi dalam data resmi. Sepanjang tahun 2022 saja, Komnas Perempuan menerima sedikitnya 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik dan 899 kasus di ranah personal, dan angka tersebut diyakini masih jauh dari gambaran kenyataan yang sesungguhnya karena tingginya stigma yang membuat korban tidak berani angkat suara (Komnas Perempuan, 2023).

2. Budaya patriarki

Jika ketimpangan relasi kuasa adalah wujud nyata dari ketidaksetaraan gender, maka budaya patriarki adalah akar yang terus menyuburkannya.

Patriarki merupakan sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan, baik dalam kehidupan publik maupun privat, sementara perempuan secara sistematis ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dan terpinggirkan (Hartanto, et al., 2022). Sistem ini tidak hanya beroperasi dalam satu aspek kehidupan, tetapi telah merambah hampir ke seluruh dimensi, mulai dari ranah ekonomi, pendidikan, politik, hingga sistem hukum itu sendiri.

Di Indonesia, budaya patriarki bukan sekadar warisan masa lalu yang perlahan memudar. Ia masih terus dipelihara dan diwariskan melalui berbagai saluran, mulai dari norma adat, pola pengasuhan dalam keluarga, hingga tafsir budaya yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus tunduk dan patuh. Akibatnya, perempuan menghadapi berbagai keterbatasan yang sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk terbatasnya akses terhadap pendidikan, sempitnya ruang untuk bekerja secara mandiri, serta ketergantungan ekonomi yang membuat mereka sulit melepaskan diri dari situasi berbahaya sekalipun (Putri, et al., 2024). Norma sosial yang tumbuh dari sistem ini bahkan menuntut perempuan untuk bersikap diam dan menerima, meskipun mereka sedang berada dalam posisi sebagai korban.

Yang lebih mengkhawatirkan, penelitian menunjukkan bahwa budaya patriarki ini tidak hanya berperan sebagai latar belakang yang pasif, melainkan secara aktif berkontribusi terhadap normalisasi kekerasan terhadap perempuan. Norma sosial yang mendukung dominasi laki-laki terbukti memiliki hubungan yang signifikan dengan tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga pun tidak semuanya berani melapor, karena sebagian besar dari mereka tidak memiliki kemandirian ekonomi dan khawatir akan menghadapi konsekuensi sosial yang lebih berat jika memilih untuk bicara (Putri, et al., 2024). Data terkini dari Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2024 mencatat sebanyak 330.097 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang tahun tersebut, meningkat sekitar 14,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya (Komnas Perempuan, 2024), sebuah angka yang memperlihatkan dengan jelas bahwa budaya patriarki masih terus memproduksi korban hingga hari ini.

3. Stereotip gender yang mempengaruhi posisi perempuan sebagai korban

Selain ketimpangan relasi kuasa dan budaya patriarki yang bersifat struktural, ada satu faktor lagi yang tidak kalah berbahaya dalam membentuk posisi perempuan sebagai korban, yaitu stereotip gender. Stereotip gender adalah sekumpulan pandangan yang sudah mengakar mengenai bagaimana seharusnya perempuan berperilaku, berpenampilan, dan menempatkan diri dalam Masyarakat (Febriyanti & Rahmatunnisa, 2022). Pandangan-pandangan

ini tidak berdiri sendiri, melainkan tumbuh dari dan sekaligus memperkuat budaya patriarki yang telah diuraikan sebelumnya.

Dampak dari stereotip gender sangat jauh jangkauannya. Ia tidak hanya membentuk cara masyarakat memperlakukan perempuan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga merasuki institusi hukum yang seharusnya memberikan perlindungan kepada mereka. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan korban kekerasan seksual masih kerap mengalami *victim blaming*, sebuah kondisi di mana korban justru dipersalahkan atas peristiwa kejahatan yang menimpa mereka (Amin, 2023). Dalam praktik hukum, hal ini berwujud ketika aparat penegak hukum mempertanyakan kredibilitas korban berdasarkan cara berpakaian, pilihan perilaku, atau keberadaan mereka di suatu tempat pada waktu tertentu, bukan berdasarkan fakta peristiwa yang sesungguhnya terjadi.

Kondisi ini kemudian berujung pada apa yang dikenal sebagai *reviktimisasi*, yaitu proses di mana korban mengalami penderitaan lapis kedua setelah kejahatan yang mereka alami, kali ini bukan dari pelaku, melainkan dari sistem yang seharusnya melindungi mereka. *Reviktimisasi* ini tidak hanya menambah beban psikologis yang harus ditanggung korban, tetapi juga mempersempit ruang mereka untuk mendapatkan keadilan, karena tidak sedikit korban yang akhirnya memilih mundur dari proses hukum karena merasa tidak aman dan tidak dipercaya. Lebih jauh, kondisi ini juga memberi keuntungan bagi pelaku kejahatan, karena mereka merasa aman dan leluasa untuk melanjutkan perbuatannya tanpa khawatir akan jeratan hukum yang berarti (Komnas Perempuan, 2024).

Oleh karena itu, pembenahan yang sistematis dan berorientasi pada keadilan gender dalam institusi penegak hukum bukan sekadar pilihan kebijakan yang baik untuk dipertimbangkan, melainkan sudah menjadi sebuah keharusan. Meskipun Indonesia telah mengambil langkah maju dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memuat prinsip non-diskriminasi dan perlindungan korban, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan serius. Banyak aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami substansi undang-undang tersebut, dan minimnya representasi perempuan dalam lembaga penegak hukum membuat proses pemeriksaan masih sering berlangsung tanpa perspektif gender yang memadai (Hairi & Latifah, 2023).

Kerentanan Perempuan sebagai Korban

Perempuan merupakan kelompok yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi untuk menjadi korban kejahatan dibandingkan kelompok lain. Dalam perspektif *Viktimologi*, kerentanan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan relasi kuasa yang berkembang di masyarakat. Posisi perempuan yang sering ditempatkan

sebagai pihak subordinat dalam struktur sosial menyebabkan perempuan lebih mudah mengalami kekerasan, diskriminasi, maupun eksploitasi.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan perempuan rentan menjadi korban kejahatan adalah budaya patriarki. Budaya patriarki menempatkan laki-laki pada posisi dominan, sedangkan perempuan dianggap lebih lemah dan bergantung pada laki-laki. Kondisi ini menciptakan ketimpangan relasi kuasa yang sering kali menjadi pemicu munculnya berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, seperti kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, hingga eksploitasi ekonomi. Dalam banyak kasus, perempuan juga mengalami tekanan sosial untuk diam dan menerima perlakuan tersebut demi menjaga nama baik keluarga atau lingkungan sosialnya.

Selain faktor budaya, faktor ekonomi juga menjadi penyebab tingginya kerentanan perempuan terhadap kejahatan. Perempuan yang berada dalam kondisi ekonomi lemah cenderung memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Situasi ini sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan eksploitasi, perdagangan orang, prostitusi online, maupun kekerasan berbasis relasi kuasa. Dalam kajian viktimologi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor struktural dalam masyarakat dapat memperbesar kemungkinan seseorang menjadi korban kejahatan.

Kerentanan perempuan juga semakin meningkat di era digital. Perkembangan teknologi dan media sosial membuka ruang baru terjadinya kekerasan berbasis gender secara online, seperti cyber harassment, revenge porn, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, dan cyberbullying. Kejahatan digital terhadap perempuan sering menimbulkan dampak psikologis yang berat karena korban tidak hanya mengalami rasa takut dan trauma, tetapi juga menghadapi tekanan sosial serta penghinaan dari masyarakat. Bahkan dalam banyak kasus, korban justru mengalami victim blaming atau disalahkan atas peristiwa yang menimpanya.

Lebih lanjut, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa perempuan masih belum mendapatkan perlindungan yang optimal. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif korban, rendahnya akses bantuan hukum, serta stigma sosial terhadap perempuan korban kejahatan menjadi faktor yang menyebabkan perlindungan hukum belum berjalan secara maksimal (Wulandari & Prakoso, 2023).

Bentuk-bentuk Viktimisasi terhadap Perempuan

1. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk viktimisasi yang paling banyak dialami perempuan. Kekerasan seksual meliputi pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan hubungan seksual, hingga intimidasi seksual baik secara verbal maupun nonverbal. Dalam perspektif Viktimologi, perempuan korban kekerasan seksual sering mengalami penderitaan fisik dan psikologis yang berkepanjangan, seperti trauma, depresi, rasa takut, hingga kehilangan rasa percaya diri. Selain menjadi korban tindak pidana, perempuan juga sering menghadapi stigma sosial berupa *victim blaming*, yaitu kecenderungan masyarakat menyalahkan korban atas peristiwa yang dialaminya (Mansur, et al., 2007).

2. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk viktimisasi yang terjadi dalam lingkup keluarga atau hubungan domestik. Kekerasan ini dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran ekonomi. Dalam banyak kasus, perempuan korban KDRT mengalami kesulitan untuk keluar dari lingkaran kekerasan karena adanya ketergantungan ekonomi, tekanan sosial, maupun hubungan emosional dengan pelaku. Viktimologi memandang bahwa korban KDRT sering mengalami viktimisasi berulang karena kekerasan dilakukan secara terus-menerus oleh orang terdekat korban sendiri (Gosita, 1983).

3. Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Perdagangan orang merupakan tindak kejahatan yang menjadikan perempuan sebagai objek eksploitasi, baik untuk tujuan seksual, kerja paksa, maupun bentuk eksploitasi lainnya. Perempuan yang memiliki kondisi ekonomi lemah dan pendidikan rendah lebih rentan menjadi korban perdagangan orang. Pelaku biasanya menggunakan tipu daya, ancaman, atau janji pekerjaan untuk menarik korban. Dalam perspektif viktimologi, korban perdagangan orang mengalami kerugian yang sangat besar, tidak hanya secara fisik dan ekonomi, tetapi juga secara psikologis dan sosial (Burgess, 2013).

4. Pelecehan dan Kekerasan Berbasis Gender *Online*

Perkembangan teknologi informasi memunculkan bentuk viktimisasi baru terhadap perempuan melalui media digital. Kekerasan berbasis gender *online* meliputi *cyber harassment*, *cyberbullying*, penyebaran foto atau video pribadi tanpa izin, ancaman seksual daring, dan *revenge porn*. Bentuk kekerasan ini sering memberikan dampak psikologis yang berat karena penyebaran konten digital sulit dikendalikan dan dapat diakses oleh banyak orang dalam waktu

singkat. Perempuan korban kekerasan digital sering mengalami rasa malu, ketakutan, bahkan pengucilan sosial.

5. Viktimisasi Psikologis dan Sosial

Selain mengalami kekerasan secara langsung, perempuan juga dapat mengalami viktimisasi psikologis dan sosial. Viktimisasi ini muncul dalam bentuk penghinaan, diskriminasi, tekanan mental, stigma sosial, dan perlakuan tidak adil dari lingkungan sekitar. Dalam beberapa kasus, perempuan korban kejahatan justru mendapatkan perlakuan negatif dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menyebabkan korban merasa tidak aman, kehilangan kepercayaan diri, dan enggan mencari perlindungan hukum (Sadli, 2000).

Analisis Viktimologis terhadap Perempuan sebagai Korban Kejahatan

1. Viktimisasi Primer

Viktimisasi primer merupakan penderitaan langsung yang dialami korban akibat suatu tindak kejahatan. Dalam konteks perempuan sebagai korban, viktimisasi primer dapat berupa penderitaan fisik, psikologis, seksual, maupun kerugian ekonomi akibat tindakan pelaku. Perempuan korban kekerasan seksual, misalnya, sering mengalami trauma, ketakutan, depresi, hingga kehilangan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Dampak tersebut menunjukkan bahwa kejahatan terhadap perempuan tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga penderitaan mental yang berkepanjangan.

2. Viktimisasi Sekunder

Viktimisasi sekunder terjadi ketika korban mendapatkan perlakuan negatif setelah terjadinya tindak pidana, baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Dalam banyak kasus, perempuan korban kekerasan seksual justru dipersalahkan atas kejadian yang dialaminya melalui pertanyaan mengenai pakaian, perilaku, atau aktivitas korban sebelum peristiwa terjadi. Sikap tersebut mencerminkan masih kuatnya budaya patriarki dan *victim blaming* dalam masyarakat. Akibatnya, korban merasa malu, takut, dan enggan melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya.

3. Viktimisasi Tersier

Viktimisasi tersier merupakan dampak sosial jangka panjang yang dialami korban setelah terjadinya tindak pidana. Perempuan korban kejahatan sering mengalami stigma sosial, pengucilan, diskriminasi, bahkan kehilangan kesempatan dalam kehidupan sosial maupun pekerjaan. Dalam beberapa kasus, korban memilih menarik diri dari lingkungan masyarakat karena merasa tidak diterima atau takut mendapat perlakuan buruk dari lingkungan sekitar. Kondisi

ini menunjukkan bahwa penderitaan korban dapat terus berlangsung meskipun proses hukum telah selesai.

4. Ketimpangan Gender dalam Perspektif Viktimologi

Dalam perspektif viktimologi modern, perempuan dipandang sebagai kelompok yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap kejahatan karena adanya ketimpangan relasi gender. Budaya patriarki menempatkan perempuan dalam posisi subordinat sehingga perempuan lebih mudah menjadi sasaran kekerasan dan eksploitasi. Ketimpangan tersebut juga menyebabkan akses perempuan terhadap perlindungan hukum sering kali belum optimal. Oleh karena itu, viktimologi tidak hanya berfokus pada pelaku kejahatan, tetapi juga pada kondisi sosial yang menyebabkan perempuan rentan menjadi korban.

5. Pendekatan Perlindungan terhadap Korban Perempuan

Analisis viktimologis menekankan pentingnya pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented approach*). Pendekatan ini bertujuan memberikan perlindungan hukum, pendampingan psikologis, restitusi, serta pemulihan sosial bagi perempuan korban kejahatan. Perlindungan terhadap korban tidak cukup hanya melalui penghukuman pelaku, tetapi juga harus memperhatikan hak-hak korban agar dapat pulih secara fisik maupun mental. Dalam konteks Indonesia, perlindungan tersebut mulai diperkuat melalui berbagai regulasi mengenai perlindungan perempuan dan korban kekerasan.

Perlindungan Hukum di Indonesia

Perlindungan hukum di Indonesia merupakan bagian penting dalam mewujudkan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun latar belakang lainnya. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat, termasuk kelompok miskin dan rentan yang sering mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penegakan aturan semata, tetapi juga sebagai upaya menciptakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum diwujudkan melalui berbagai peraturan, salah satunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kedua peraturan tersebut menegaskan bahwa masyarakat miskin berhak memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Negara melalui lembaga bantuan hukum (LBH) dan advokat berkewajiban memberikan pendampingan hukum agar masyarakat yang tidak mampu tetap dapat memperoleh keadilan.

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa perlindungan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak masyarakat miskin belum memahami hak-haknya dalam memperoleh bantuan hukum. Faktor ekonomi juga sering membuat masyarakat lebih memikirkan kebutuhan hidup sehari-hari dibanding memperjuangkan keadilan hukum. Akibatnya, hukum terkadang menjadi alat yang lebih mudah diakses oleh kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan kekuasaan (Panjaitan, 2025).

Penelitian ini mengkaji peran advokat syariah dalam memberikan bantuan hukum di Indonesia pada era kontemporer, yang didorong oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian hukum yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Fenomena ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif akan pentingnya pendekatan hukum yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mengandung dimensi etis dan spiritual.

Di sinilah diperlukan pemahaman yang holistik dan mendalam terhadap hukum syariah agar dapat mewujudkan keadilan yang sesungguhnya. Peran advokat syariah tidak hanya terbatas pada memberikan bantuan hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Ketika advokat syariah tidak mengambil peran aktif dalam memperjuangkan keadilan, maka keberadaannya menjadi kehilangan makna. Bahkan, ketiadaannya dalam menegakkan keadilan dapat memperparah ketimpangan dan secara tidak langsung menumbuhkan ketidakadilan yang pada akhirnya melahirkan diskriminasi. Padahal, prinsip non-diskriminasi merupakan hak asasi manusia yang bersifat mendasar dan harus dihormati oleh setiap orang tanpa memandang status, latar belakang, maupun kondisi ekonomi. Advokat syariah, dengan landasan moral dan spiritual Islam yang dimilikinya, seharusnya berada di garda terdepan dalam memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat benar-benar dapat merasakan keadilan.

Meski demikian, perlindungan hukum berbasis syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utamanya adalah belum adanya pengaturan khusus mengenai keberadaan advokat syariah dalam sistem hukum nasional. Selain itu, terbatasnya pelatihan profesional berbasis syariah serta lemahnya integrasi antara nilai syariah dan prinsip hak asasi manusia juga menjadi tantangan dalam praktik bantuan hukum. Kondisi ini menyebabkan advokat syariah sering berada dalam kerangka hukum konvensional yang belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai syariah yang mereka bawa.

Penelitian tersebut juga menyoroti bahwa masih banyak advokat yang lebih memilih menangani perkara yang memberikan keuntungan materi dibanding membantu masyarakat miskin secara cuma-cuma. Padahal, dalam perspektif Islam, membantu masyarakat yang lemah dan tertindas merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan bentuk nyata penegakan keadilan sosial. Oleh karena itu, advokat syariah seharusnya berada di garis depan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Peningkatan kapasitas advokat syariah melalui pendidikan formal dan pelatihan berkelanjutan yang berbasis pada hukum Islam dan hak asasi manusia merupakan kunci untuk menjawab tantangan di era kontemporer. Dengan demikian, advokat syariah dapat memberikan layanan bantuan hukum yang profesional, beretika, serta relevan dengan konteks sosial masyarakat dan tetap sesuai dengan hukum nasional. Upaya ini juga akan memperkuat posisi advokat syariah dalam sistem hukum nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan dan peran mereka dalam mewujudkan keadilan yang berlandaskan nilai-nilai syariah dan prinsip hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, kajian terhadap hukum Islam dan hukum positif mengenai kritik konstruktif terhadap peran advokat syariah menegaskan pentingnya sinergi antara aspek normatif, praktis, dan etis dalam mendukung advokat syariah agar dapat menjalankan perannya secara optimal. Dengan landasan hukum yang kuat, etika profesi yang jelas, serta dukungan kelembagaan yang memadai, advokat syariah dapat menjadi salah satu pilar penting dalam sistem bantuan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Sinergi tersebut juga akan memperkuat posisi advokat syariah dalam menghadapi tantangan zaman, sekaligus memastikan bahwa layanan bantuan hukum tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga sejalan dengan perkembangan hukum nasional dan internasional (Panjaitan, 2025).

Dengan adanya sinergi antara hukum nasional, nilai-nilai syariah, dan prinsip hak asasi manusia, perlindungan hukum di Indonesia diharapkan mampu menciptakan keadilan yang lebih merata dan manusiawi bagi seluruh lapisan masyarakat.

SIMPULAN

Kerentanan perempuan terhadap kejahatan merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan tindakan pelaku semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, serta ketimpangan relasi gender yang berkembang dalam masyarakat. Dalam perspektif viktimologi, perempuan dipandang sebagai kelompok yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi untuk mengalami viktimisasi, baik dalam bentuk kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, maupun kekerasan berbasis gender secara online. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa posisi perempuan sebagai korban sering kali

terbentuk oleh struktur sosial yang masih menempatkan perempuan pada posisi subordinat.

Kajian viktimologi memperlihatkan bahwa perempuan tidak hanya mengalami viktimisasi primer berupa penderitaan fisik dan psikologis akibat tindak kejahatan, tetapi juga viktimisasi sekunder dan tersier dalam bentuk stigma sosial, victim blaming, diskriminasi, serta perlakuan yang tidak adil dari lingkungan maupun aparat penegak hukum. Budaya patriarki, stereotip gender, dan ketimpangan relasi kuasa menjadi faktor utama yang memperkuat kerentanan perempuan terhadap kejahatan sekaligus menghambat perempuan dalam memperoleh keadilan dan perlindungan hukum yang memadai.

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang bertujuan melindungi perempuan sebagai korban kejahatan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta berbagai aturan mengenai perlindungan korban, implementasi perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai hambatan. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif korban, rendahnya akses bantuan hukum, serta masih kuatnya stigma sosial terhadap perempuan korban kejahatan menyebabkan perlindungan hukum belum berjalan secara optimal.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui pendekatan berbasis gender dalam sistem hukum dan penegakan keadilan di Indonesia. Negara, aparat penegak hukum, lembaga bantuan hukum, serta masyarakat perlu bekerja sama dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan korban kejahatan, baik melalui pembentukan regulasi yang responsif gender, peningkatan kesadaran masyarakat, maupun pemberian pendampingan hukum dan psikologis bagi korban. Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem perlindungan hukum yang lebih adil, manusiawi, dan mampu menjamin hak-hak perempuan sebagai korban kejahatan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Assingkily, M. S., & Putri, N. (2022). Gender Education Concept for Elementary Age Children. *Journal of Contemporary Gender and Child Studies*, 1(1), 1-6. <https://zia-research.com/index.php/jcgcs/article/view/53>.
- Amin, M., "Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual yang Mengalami Blaming the Victim Ditinjau dari Perspektif Viktimologi," *UNES Law Review*, Vol. 5, No. 4 (2023).
- Burgess, Ann Wolbert. (2013). *Victimology: Theories and Applications*. Burlington: Jones & Bartlett Learning. Hlm .93-99
- Faridah, H. (2022). "Tinjauan Kriminologi Mengenai Ketimpangan Relasi Kuasa dan Relasi Gender dalam Kasus Kekerasan Seksual," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 5, hlm. 2279–2292.

- Febriyanti, G. F., & Rahmatunnisa, M., "Ketidakadilan Gender Akibat Stereotip pada Sistem Patriarki," ResearchGate (2022), hlm. 1–7.
- Gosita, A. (1983). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, hlm.76-79.
- Hartanto dan Dwi Astuti, "Ketimpangan Relasi Kuasa dan Patriarki dalam Kekerasan Seksual Berbasis Gender (Perspektif Sosiologi dan Hukum)," *Supremasi Hukum*, Vol. 18, No. 2 (2022).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, *Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN)*, Jakarta, 2024.
- Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan (CATAHU) 2023: Kekerasan terhadap Perempuan*, Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2023
- Kuswandi dan Shifa Salsabilla Madianwati, "Kriminologi Feminis: Pendekatan untuk Memahami Kejahatan serta Ketidakadilan Gender," *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 3 No. 2, 2025.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana dan Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Mansur, Dikdik M. Arief, dan Elisatris Gultom. (2007). *Pengantar Viktimologi*. Bandung: Refika Aditama. Hlm 45-47
- Niken Savitri, *Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Panjaitan, B. S., "Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era," *MILRev: Metro Islamic Law Review*, Vol. 4 No. 2, 2025, hlm. 1359.
- Prianter Jaya Hairi dan Marfuatul Latifah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 14, No. 2 (2023), hlm. 163–179.
- Putri, N. E., & Suherman, A., "Budaya Patriarki: Pengaruhnya Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan (Di Bidang Ekonomi)," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 193–202.
- Sadli, Saporinah. (2000). *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Multidisiplin*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 58-63.
- Siregar, W. Z. B., "Causes and Impacts of Domestic Violence Against Women: Cases in Indonesia," *Jurnal Sosiologi Dialektika*, Vol. 19 No. 1, 2024.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Wulandari, S., & Prakoso, H. (2023). *Akses bantuan hukum bagi korban tindak pidana di Indonesia*. *Jurnal Keadilan Sosial*, 5(1), 90-104.